



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR: 18/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.**

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagai berikut :
- a. Facebook : Kpu Kendal
  - b. Instagram : @kpu\_kab\_kendal
  - c. Twitter : @KPU\_KENDAL
  - d. Youtube : Kpu Kendal
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



Istadi


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

## DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL


### A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kendal  
URL : <https://www.facebook.com/kpu.kabupatenkendal.73>  
Tampilan :



### B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_kab\_kendal  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_kab\\_kendal/](https://www.instagram.com/kpu_kab_kendal/)  
Tampilan :




**C. Twitter**

Nama Pengguna : @KPU\_KENDAL  
URL : [https://twitter.com/KPU\\_KENDAL](https://twitter.com/KPU_KENDAL)  
Tampilan :



**D. Youtube**

Nama Pengguna : Kpu Kendal  
URL : <https://www.youtube.com/channel/UC1YRXD7-XpKsZggfiyfDdxg/videos>  
Tampilan :



Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Sekretaris,



Istadi